

## ABSTRAK

Kukuh Bagus Budi Irawan, 1711143039,Praktek Jual Beli Dengan Sistem *Dropship* Ditinjau Dari Undang-Undang N0 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing: Budi Kolistiawan, S.Pd., M.E.I.

**Kata Kunci: Sistem *Dropship*, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hukum Islam**

Teknologi informasi telah berkembang pesat, dan mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan manusia dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli selain dapat dilakukan secara konvensional, dapat juga dilakukan melalui *online*. Transaksi *online* memungkinkan penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Perkembangannya muncul suatu sistem jual beli baru yang dinamakan *dropship*.

Transaksi dengan cara *dropship* memungkinkan dropshiper dalam bertransaksi tidak mempunyai barang secara fisik melainkan hanya mengiklankan saja dan pengiriman barang dilakukan oleh *supplier* secara langsung kepada konsumen. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibahas mengenai sejauh mana tanggung jawab *dropshiper* apabila konsumen mengalami kerugian dalam transaksi dengan sistem *dropship*. Di dalam Hukum Islam sejauh mana sistem jual beli *dropship* berkembang dari zaman munculnya muamalah pada zaman Rasulullah SAW hingga sampai sekarang. Sistem perdagangan semacam itu diperbolehkan menggunakan perjanjian *samsarah*. semua harus dicatat bahwa *dropshipper* juga harus jujur dan benar informasi mengenai kondisi dan spesifikasi barang diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem perdagangan *dropship* dan meninjau praktiknya dari perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen Hukum Islam. Di dalam skripsi ini peneliti memberikan beberapa rumusan masalah bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mekanisme praktek jual beli *dropship* dari berbagai sudut pandang, yaitu 1) Bagaimanakah praktek jual beli dengan sistem *dropship*?, 2) Bagaimanakah praktek jual beli dengan sistem *dropship* ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen? 3) Bagaimanakah praktek jual beli dengan sistem *dropship* ditinjau dari Hukum Islam?. Berbicara tentang pandangan Hukum Islam dan Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli *dropship* penulis berpendapat bahwa dalam hukum jual beli, tidak ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu, baru boleh dia jual dan juga dari Hukum Perlindungan Konsumen sendiri mengizinkan dengan syarat sesuai prosedur mekanisme jual beli yang benar dan diantara masing-masing pihak mendapatkan haknya. Jadi prinsipnya, seseorang boleh menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya dan boleh menjual sesuai spesifikasi yang jelas barang yang belum dia miliki. Cara ini bisa disebut *samsarah* yang disepakati kehalalannya oleh seluruh ulama, kesimpulannya tidak ada larangan menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya barang.

## **ABSTRACT**

*Kukuh Bagus Budi Irawan, 1711143039, Practice Purchase and sell by using Dropship System that is observed from Act Number 8 of 1999 about Consumer Protection Law and Islam Law, Syari'ah Economic Law Department, IAIN Tulungagung, 2018, Advisor: BudiKolistiawan, S.Pd., M.E.I.*

**Keywords:** *Dropship system, Consumer Protection Law, Islam law*

*Technology of information has developed quickly, and influence several aspects of human life in purchase and sell transaction. This transaction beside can be conducted conventionally, also it is able through online. Online transaction enables the seller and buyer do not meet directly. Its development appears a new system of purchase and sell that is called with "dropship".*

*By using dropship transaction enables the dropshipper does not have phisically goods first in transaction process but just in term of advertisement and selling goods is done by supplier directly toward consumer. Based on the explanation above then need to be discussed about how far the responsibility of dropshipper if consumer gets disadvantage in transaction by dropship system. In Islam law is how far the purchase and sell system of dropship is developed until now. This type of selling system is allowed to use samsarah agreement. All must be noted that dropshipper also must be honest and valid information about the condition and spesification of the goods that sold belong. The purpose of this research is explain the system of selling dropship and observe its practice from perspective of Islam law and Fiqih. In this research the researcher provides some problem formulation to explain in detailed the practice mechanism of dropship purchase and sell from some perspectives, they are 1) how is the implementation of purchase and sell by using dropshipsystem?, 2) how is the implementation of purchase and sell by using dropshipsystem that is analysed from Act number 8 of 1999 about consumer protection law?, 3) how is the implementation of purchase and sell by using dropshipsystem that is analysed from Islam Law?; Talking about the perspective of Islam Law and Muamalah Fiqih toward the implementation of purchase and sell by using dropship the researcher argues that in purchase and sell law, there is no requirement that prohibit someone to sell the goods of others. In addition, there is no obligation that someone must have the goods first, then he can sell it and also based on consumer protection law the consumer is allowed with the requirements which are appropriate with the procedure of mechanism purchase and sell properly and among each parties get their rights, as long as it is still allowed from the owner and allow to sell with appropriate and clearly specification on goods that they have yet. This strategy is called as samsarah that is dealt by all of Ulama', the conclusion is that there is no prohibition to sell the goods of others, as long as it has been allowed from the owner of the goods.*